Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 1, Juni 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

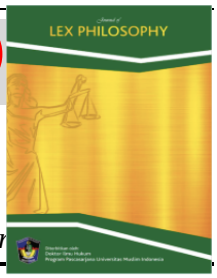

Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Pidana Bersyarat Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Amelia Ramadani[1], Hambali Thalib[2] & Hardianto Djanggih[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: amelia.ramadani@umi.ac.id

Submitted: 10 Pebruari 2024; Revised: 4 Maret 2024; Accepted: 10 Maret 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan hukum hakim Terhadap Putusan Pidana Bersyarat Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada putusan: Nomor 164/Pid.B/PN.KLK, dan 2). Untuk mengetahui dan menganalisis Prespektif Rasa Keadilan Masyarakat Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat pada Putusan Nomor: 164/Pid.B/PN.KLK. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Pertimbangan hukum hakim terhadap putusan pidana bersyarat pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan nomor perkara 164/Pid.B/PN.KLK bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan syarat formil dan syarat materil dimana terdakwa melanggar peraturan pidana dan korban telah memaafkan terdakwa atas perbuatannya. 2). Prespektif rasa keadilan Masyarakat terhadap penjatuhan pidana bersyarat dimana dimana hakim semestinya menjatuhkan pidana lebih optimal kepada terdakwa.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim; Kekerasan; Rumah Tangga*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the judge's legal considerations regarding conditional criminal decisions for perpetrators of crimes of domestic violence (KDRT) in decisions: Number 164/Pid.B/PN.KLK, and 2). To find out and analyze the Perspective of the Community's Sense of Justice Regarding Conditional Sentencing in Decision Number: 164/Pid.B/PN.KLK. This type of research is normative legal research. The author's research results found that: 1). The judge's legal consideration regarding the conditional criminal decision for the perpetrator of the crime of domestic violence (KDRT) with case number 164/Pid.B/PN.KLK is that the panel of judges has considered the formal conditions and material conditions where the defendant violated criminal regulations and the victim has forgiven the defendant for his actions. 2). The perspective of society's sense of justice towards the imposition of conditional sentences where the judge should impose a more optimal sentence on the defendant.

Keywords: *Judge's considerations; Violence; Household*

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk kekerasan global yang merupakan kejahatan atau tidak, tergantung pada hukum positif dari suatu negara baik dari bentuk atau perumusannya sehingga persepsi dapat berbeda dari zaman ke zaman atau antara satu negara dengan negara lain (Juwita, Djanggih & Dwiasty, 2023).

Sebagaimana yang terjadi di negara lain, maka di Indonesia terdapat suatu masalah ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara dalam kenyataan merugikan terhadap individu yang dikenai pidana. Berhubungan dengan ini maka harus diusahakan mencari alternatif pidana penjara antara lain dalam bentuk pendayagunaan pidana bersyarat (Nurlatifah, Thalib & Khalid, 2021). Pidana bersyarat merupakan alternatif dari sanksi pidana perampasan kemerdekaan, norma-norma hukum pidana yang menyangkut pidana bersyarat tidak hanya dilihat sebagaimana yang dirumuskan, tetapi akan ditinjau secara luas kerjanya di dalam masyarakat dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Sanksi pidana bersyarat dijadikan penanggulangan kejahatan yang akan ditentukan oleh kemampuan sanksi pidana bersyarat tersebut untuk memenuhi tujuan pemidanaan yang integratif.

Pemidanaan harus diberikan secara tepat sesuai dengan keadaan pribadi si pelanggar hukum, lembaga pidana bersyarat dapat dipakai sebagai alternatif dalam pemberian pidana pelanggar hukum. Apabila pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pidana bersyarat dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya akan dapat bermanfaat bagi terpidana maupun bagi orang lain (Rahmah, 2017). Dalam putusan kasus terkait khususnya mengenai KDRT, Ia (Hakim) harus mempertimbangkan sifat dan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya. Ia harus melihat kepribadian dari pelaku perbuatan dengan umurnya, tingkatan pendidikannya, apakah ia pria atau wanita, lingkungannya, dan hal-hal yang diperlukan.

Sedangkan Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. UU PKDRT ini lahir melalui perjuangan panjang selama lebih kurang tujuh tahun yang dilakukan para aktivis gerakan perempuan dari berbagai elemen (Rahayu, 2018).

Sebagaimana dalam penelitian ini, peneliti mengambil penelitian di Pengadilan Negeri Kolaka dimana data putusan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari tahun 2021-2023 yang tercatat di Pengadilan Negeri Kolaka yaitu dimana pada tahun 2021 (12 Perkara), tahun 2022 (11 perkara), dan tahun 2023 (5 perkara).

Mengenai pidana bersyarat dalam kasus KDRT khususnya dalam hal penjatuhan sanksi hukuman percobaan (pidana bersyarat) maka majelis hakim memutus pidana bersyarat terhadap kasus KDRT dengan nomor perkara 164/Pid.B/PN.KLK. Dengan adanya pidana bersyarat bukan hanya untuk melindungi masyarakat tetapi juga

memberikan pembinaan terhadap terpidana untuk memperbaiki dirinya. Hakim dalam hukum pidana harus harus mempertimbangkan hal-hal yang meliputi kepribadian terdakwa, umur terdakwa, dan sopan santun terdakwa.

Dalam putusan perkara pidana terhadap kasus KDRT ini terdapat masalah yang penulis rasa perlu untuk diangkat dan dibahas, yaitu mengenai pertimbangan majelis hakim yang memberikan putusan pidana bersyarat terhadap terdakwa dengan didukung bukti-bukti yang dapat memberatkan terdakwa dan dapat diputus pidana penjara dengan salah satu buktinya yaitu hasil *Visum Atrepertum* yang dilakukan oleh korban disalah satu rumah sakit di Pomalaa, Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara. Dalam fakta hasil *Visum Atrepertum* yang dilakukan oleh korban, dokter ahli forensik menerangkan bahwa korban mengalami kekerasan yang mengalami memar di sebagian tubuh korban sehingga dokter ahli forensik tersebut menyimpulkan bahwa korban memang benar mengalami penganiayaan. Kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa ini tergolong perkara penganiayaan berat yang mengakibatkan korban tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya dikarenakan luka yang diderita selama lebih dari 14 hari, namun putusan terhadap perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh terdakwa diputus pidana bersyarat di mana pidana bersyarat hanya dijatuhkan kepada perkara-perkara pidana ringan. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis sehingga merasa putusan terhadap perkara KDRT yang diputuskan oleh hakim dianggap tidak objektif karena apa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban sesungguhnya dapat diputus pidana penjara.

METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenis penelitian ini, maka penelitian yang digunakan berupa penelitian empiris. Penelitian empiris (*field research*) atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di Masyarakat, Lembaga atau negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat dimasyarakat. Menurut Soetandyo Wingjosoebroto, penelitian sosiologis yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam Masyarakat. Objek kajian dalam penelitian empiris adalah fakta sosial. Penelitian lapangan atau yang biasa disebut dengan penelitian empiris ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial, individu, kelompok, Lembaga atau Masyarakat. Dalam penyusunan proposal/tesis ini, penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Kolaka yaitu di kantor Pengadilan Negeri Kolaka dengan bahwa di Pengadilan Negeri Kolaka terdapat putusan terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan putusan pidana bersyarat

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pelaksanaan Penjatuhan Pidana Bersyarat Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Kolaka.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 ayat (2), dinyatakan bahwa "Dalam sidang permusyawaratan setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan". Putusan Hakim

tersebut terdapat beberapa kemungkinan, yakni apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, atau mungkin juga apa yang didakwakan terbukti, akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana. Bahkan ada juga kemungkinan bahwa tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti (Nugroho, 2017).

Dasar pertimbangan hukum adalah suatu dasar pertimbangan Hakim yang berdasarkan pada peraturan hukum yang berbeda dengan pertimbangan mengenai kenyataan", sedangkan menurut Kusumadi Pudjosewojo mengartikan dasar pertimbangan hukum adalah dasar-dasar hukum yang digunakan oleh Hakim untuk menentukan hukumnya antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara tertentu.

Pertimbangan hukum itu sendiri pada esensinya merupakan pertanggungjawaban yuridis terhadap perkara yang disidangkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Sesuai pertanggungjawaban, pertimbangan hukum harus disajikan secara runtut dan interdependensi (Djanggih, 2024). Artinya, semua yang terurai dalam pertimbangan hukum tidak dapat dipisahkan, tetapi mengalir dalam satu kesatuan. Maksud dan tujuan mensistematisir pertimbangan hukum agar para pencari keadilan mudah memahami maksud dan tujuan putusan pengadilan. Untuk menelaah pertimbangan Hakim dalam berbagai putusannya dapat dilihat dari 2 (dua) kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan yang kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis (Darmadi, 2018). Pertimbangan Hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis diantaranya seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti dan pasal-pasal peraturan hukum pidana. Sedangkan, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai keadaan non yuridis seperti faktor dari terdakwa, maksudnya tersebut adalah dari latar belakang terdakwa, mengenai faktor psikologis maupun faktor ekonomi.

Di dalam Pemidanaan salah satunya dapat berupa pemidanaan bersyarat, Pidana bersyarat yaitu pemberian pidana kepada seseorang yang telah terbukti bersalah oleh Hakim (Barlian & Arief, 2017),= akan tetapi tidak dilaksanakan secara langsung atau dengan kata lain pidana tersebut ada dan pasti, tetapi ditunda pelaksanaanya sampai syarat-syarat yang ditentukan oleh Hakim dilanggar oleh terpidana. Akan tetapi kalau syarat-syarat yang dibebankan dapat ditaati maka pelaksanaan pidana itu sendiri tidak akan dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tetapi dikembalikan kepada masyarakat atau keluarga dengan diwajibkan untuk dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Hakim dalam keputusan.

Dalam menjatuhkan pidana bersayarat, ada syarat-syarat yang ditetapkan dalam putusan hakim, yang harus ditaati oleh terpidana untuk dapatnya ia bebaskan dari pelaksanaan pidananya itu. Syarat-syarat itu dibedakan antara:

1. Syarat umum

Yaitu bila Hakim menjatuhkan pidana bersyarat dalam putusannya, itu harus ditetapkan syarat umum. Hal ini tampak benar sifat mendidik dalam putusan pidana dengan bersyarat dan tidak tampak lagi rasa pembalasan sebagaimana dianut oleh teori pembalasan. Adapun syarat-syarat umum yaitu dalam waktu tertentu (masa percobaan) terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana apapun (Doodoh, 2013).

2. Syarat khusus

Syarat khusus bersifat fakultatif (tidak menjadi keharusan untuk ditetapkan). Dalam syarat khusus, Hakim boleh menentukan hal seperti penggantian kerugian akibat yang timbul oleh dilakukannya tindak pidana baik seluruhnya maupun sebagian. Syarat ini berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan seperti:

a. Terpidana mengganti kerugian akibat yang ditimbulkannya
b. Selama masa percobaan terpidana tidak boleh minum-minuman keras
c. Syarat khusus lainnya berkaitan dengan tingkah laku, seperti terpidana harus berbuat baik dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi.

Syarat khusus mengganti kerugian tidak boleh ditetapkan atau dilekatkan apabila hakim menjatuhkan pidana denda dengan bersyarat hal ini diatur didalam pasal 14c ayat (1) sebagai berikut:

Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus, bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi. Agar pidana bersyarat dapat dijatuhkan, maka kriteria yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Pidana penjara atau pidana kurungan yang dijatuhkan harus kurang dari satu tahun
2. Jika hakim menjatuhkan pidana denda namun dendanya sangat memberatkan.
3. Lamanya masa percobaan pada pidana bersyarat yaitu:
    1) Untuk kejahatan adalah paling lama tiga bulan
    2) Sedangkan untuk pelanggaran adalah paling lama dua tahun.

Pasal 14a ayat (4) KUHP dikatakan bahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan hanyalah apabila hakim menyelidiki dengan teliti lalu mendapat keyakinan bahwa akan diadakan pengawasan yang cukup terhadap dipenuhinya syarat-syarat yang umum, yaitu bahwa terhukum tidak akan melakukan perbuatan pidana dan tidak akan melanggar syarat-syarat yang khusus, jika hal ini diadakan. Selanjutnya ayat penghabisan dari Pasal 14a mengharuskan pada hakim supaya di dalam putusannya menyatakan keadaan atau alasan mengapa dijatuhkan penghukuman. Perlu diingat bahwa dalam pidana bersyarat ini pidana yang dijatuhkan adalah pasti, cuma saja pidana yang dijatuhkan itu tidak akan dijalankan jika dipenuhi syarat-syarat yang tertentu. Dan sebaliknya pidana tetap akan dijalankan jika syarat-syarat itu tidak dipenuhi.

Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusanya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu (Wibawa, 2017). Kaitan dengan hal tersebut, dalam pembahasan ini akan menyajikan analisis terhadap pertimbangan hakim pada putusan pidana bersyarat pada perkara

nomor 164/Pid.B/PN.KLK Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang telah menjatuhkan putusan kepada terdakwa BTR.

Perkara tersebut berawal Ketika saksi JMR meinta ijin kepada terdakwa yang merupakan suami dari saksi JMR sebagaimana kutipan Akte Nikah Nomor: 266.07/IV/1995 tanggal 27 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka. Saksi JMR meminta ijin berangkat bersama anak berjalan kaki menuju rumah NSR yang kemudian terdakwa bersama anak yang lain menyusul dengan menggunakan mobil dan singgah tetapi terdakwa tidak masuk kedalam rumah NSR sambal membunyikan klakson setelah itu terdakwa pergi. Terdakwa datang kembali dan masuk ke rumah NSR, dan Ketika saksi JMR mengatakan kepada terdakwa "kenapa mengikuti, saksi kan sudah ijin" lalu terdakwa menjawab "saksi mau beli pulsa" sampai akhirnya terjadi pertengkaran mulur antara saksi JMR dengan terdakwa.

Selanjutnya saksi JMR dan terdakwa pulang ke rumah yang dalam perjalanan saksi JMR dan terdakwa terlibat pertengkaran mulut dan Ketika tiba di rumah saksi JMR menyuruh anak turun dari mobil kemudian terdakwa menyuruh saksi JMR untuk turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah, namun saksi JMR menolak, lalu saksi JMR berkata "saksi sudah capek dengan keadaan seperti ini, selama 16 tahun dalam keadaan tertekan". Kemudian saksi JMR dan terdakwa kembali bertengkar mulut dan saksi JMR berpindah tempat duduk dari kursi depan ke kursi bagian tengah lalu terdakwa mengikuti saksi JMR berpindah tempat duduk ke kursi bagian tengah.

Selanjutnya Ketika saksi JMR hendak turun dari mobil, terdakwa memegang tangan saksi JMR dan saksi JMR meminta terdakwa agar melepaskan pegangan terdakwa, namun terdakwa tidak melepaskannya. Ketika saksi JMR hendak membuka pintu mobil untuk keluar, terdakwa mencekik dan membenturkan kepala saksi JMR ke kursi tengah mobil dan memukul saksi JMR pada bagian kepala menggunakan pipa besi. Selanjutnya terdakwa membaringkan saksi JMR pada lantai mobil lalu lutut kanan terdakwa menekan ulu hati (bagian perut) saksi JMR kemudian terdakwa kembali mencekik leher saksi JMR dan memukul bagian leher saksi JMR sampai berlumuran darah.

Hakim harus mempertimbangkan banyak hal dalam menjatuhkan putusan karena nantinya putusan tersebut akan menjadi sorotan masyarakat atau bahkan akan menimbulkan polemik di masyarakat jika ada pihak yang merasa kurang adil atas putusan yang dijatuhkan Hakim (Endri, Suryadi & Sucipta, 2020). Dalam menjatuhkan putusan, sebagian besar Hakim di Indonesia menggunakan jenis pertimbangan yang sifatnya yuridis dan non yuridis. Pertimbangan Majelis Hakim yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan diantaranya yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam Undang-Undang yang berkaitan. Sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor lain yang tidak ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang sifatnya sosiologis maupun fakta-fakta lain yang terungkap selama persidangan yang tidak diatur oleh perundang-undangan yang berlaku.

Bedasarkan analisis putusan terkait putusan perkara Nomor 164/Pid.B/PN.KLK. Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan tertanggal 08 Agustus 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan terdakwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang ,mengakibatkan luka berat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 dalam dakwaan Primair.

Dalam kasus ini terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yaitu PERTAMA PRIMAIR Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, SUBSIDAIR Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, LEBIH SUBSIDAIR Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ATAU KEDUA Pasal 351 ayat (2) KUHP, ATAU KETIGA Pasal 351 (1) KUHP. Mejelis Hakim akan mempertimbangkan dan berpendapat meskipun didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Dalam Lingkup Rumah Tangga tidak ada pengertian secara khusus mengenai luka berat akan tetapi dalam KUHP sebagai aturan hukum yang lebih umum mengatur mengenai hal itu, dan Majelis Hakim akan menggunakan Pasal 90 KUHP didalam mendefinisakan pengertian luka berat tersebut.

Menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan "luka berat" menurut Pasal 90 KUHP adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu atau lebih, gugur atau matinya kandungan seorang Perempuan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang telah mengakibatkan korban mengalami luka-luka dan sempat dirawat di Rumah Sakit PT. Antam Pomalaa selama kurang lebih 9 (sembilan) hari dan selanjutnya korban dirujuk ke Makassar untuk berobat ke Doketr ahli syaraf selama 1 minggu, dan juga fakta bahwa luka-luka yang dialami korban saat ini sudah sembuh akan tetapi saksi masih sering-sering pusing-pusing sampai sekarang sehingga hal ini menurut Majelis Hakim tidak termasuk dalam pengertian "jatuh sakit" atau "luka berat" sebagaimana dikehendaki oleh unsur kedua ini, karena senyatanya luka-luka yang dialami korban saat ini sudah sembuh, akan tetapi masih sering mengalami pusing-pusing, keadaan korban yang sempat dirawat selama 9 (sembilan) hari di Rumah Sakit PT. Antam Pomalaa dan berobat di Makassar selama 1 (satu) minggu menurut Majelis Hakim tidak dapat dikategorikan sebagai "Jatuh sakit" dalam keadaan yang setara dengan pengertian "luka berat" seperti situasi diatas, karena menurut pendapat Majelis Hakim luka-luka yang dialami oleh korban telah sembuh, sedangkan penegrtian luka berat salah satunya yaitu jatuh sakit atau luka yang tidak dapat diharapkan sembuh sama sekali ataupun pengertian-pengertian lain sebagaimana telah diuraikan di atas, keadaan tersebut tidak terdapat atau terjadi pada diri korban.

Berdasarkan pertimbangan hukum inilah maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang dilakukan terhadap korban sebagaimana unsur yang dimaksud tidak mengakibatkan korban mengalami luka berat ataupun jatuh sakit secara terus-menerus karena saat ini luka-luka tersebut telah sembuh, sehingga oleh karenanya unsur ketiga yaitu "yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat" tidak terpenuhi sehingga pertimbangan Majelis Hakim dakwaan pertama primair ini telah dinyatakan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum maka terdakwa haruslah dibebasan dari Dakwan Pertama Primair Penuntut Umum tersebut.

Berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana fakta-fakta yang diungkap dipersidangan, maka menurut pendapat Majelis Hakim adalah patut dan layak serta dirasakan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam pasal 14 a KUHP, yang berarti bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Majelis Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan tersebut telah berakhir, dengan putusan Hakim telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana (Suzanalisa, 2016).

Dalam kasus ini sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal- hal yang memberatkan maupan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan:
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Berdasarkan uraian pertimbangan hakim diatas dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat terhadap perkara No. 164/Pid.B/PN.KLK tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Peneliti menganggap bahwa Majelis Hakim dalam memberikan putusan untuk memenuhi tujuan hukum dalam hal ini kepastian hukumnya masih belum terealisasi dengan baik dengan mengabaikan sisi kemanfaatan dan keadilan. Hal ini dikarenakan pertimbangan hakim mengenai definisi "luka berat" atau "jatuh sakit" terlalu terkesan mengabaikan rasa keadilan dan kemanfaatan baik keadilan bagi korban maupun kemanfaatan bagi pelaku (efek jera).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kasus yang banyak terjadi pada keluarga di Indonesia. Oleh karena itu, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak bisa lagi dikatakan "Urusan Rumah tangga" tetapi harus dinyatakan sebagai kejahatan social yang bisa menimbulkan akibat yang fatal bagi korban. Sejak diundangkannya UU PKDRT, maka hukum tidak lagi melihat rumah tangga sebagai suatu area bebas untuk melakukan kekerasan terhadap anggota keluarga, khususnya terhadap Perempuan (istri).

Dari sisi regulasi, pengaturan penelantaran serta kekerasan baik secara fisik atau mental dalam rumah tangga sebagai salah satu bentuk tindak kekerasan KDRT hanya ada dalam UU PKDRT di Indonesia. Seiring dengan perkembangan kebutuhan peraturan perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2004 tentang P-KDRT untuk lebih mengakomodasikan kepentingan Perempuan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga menurut penulis argumentasi hakim memberikan putusan pidana bersyarat tidaklah efisien dalam memberikan efek dan manfaat serta memenuhi rasa keadilan atas Tindakan yang di lakukan oleh terpidana.

Selanjutnya dari kejadian yang dialami oleh korban dimana korban mengalami luka yang cukup serius yaitu beberapa luka robek pada bagian atas kepala dan belakang kepala serta beberapa luka lebam pada bagian wajah, lengan serta punggung. Korban harus menjalani perawatan intensif kurang lebih selama 9 (Sembilan) hari, lalu kemudian korban di rujuk ke Makassar untuk menjalani perawatan syaraf selama 1 minggu. Dalam proses perkara terhadap tuntutan dari penuntut umum tersebut, melalui kuasa hukum terdakwa tidak megajukan pembelaan (pledoi) tetapi hanya mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada terdakwa karena terdakwa menyesali dengan mengakui perbuatannya, serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi serta terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Beberapa pertimbangan tersebut kemudian menjadi alasan bagi Majelis hakim kemudian memberikan putusan percobaan atau pidana percobaan terhadap terpidana. Melihat hal tersebut, peneliti berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak seharusnya mengabaikan hal-hal penting yang telah terakomodir didalam UU Nomor 23 Tahun 2004. Sebagaimana diketahui UU Nomor 23 Tahun 2004 yang lahir dari desakan Masyarakat yang menghendaki adanya suatu Undang-Undang yang mengatur mengenai penghapusan kekerasan rumah tangga. Desakan ini muncul setelah melihat banyaknya pengalaman kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya adalah Perempuan. Ada bebrapa poin dalam UU P-KDRT yang yang seharusnya juga menjadi rujukan bagi Mjelis Hakim dalam menjatuhkan putusan untuk memenuhi asas keadilan khususnya terhadap korban sebagai pihak yang dirugikan. Salah satu poin yang ada dalam UU P-KDRT ini yaitu adanya ketegasan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk apapun yang merugikan baik korban merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta merupakan tindak pidana yang harus di tindak sesuai dengan UU No. 23 tahun 2004 (*Lex Specialis*).

Putusan terhadap terpidana kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan No. perkara 164/Pid.B/PN.KLK peneliti anggap tidak memenuhi asas keadilan khususnya bagi korban. Dari keterangan hasil wawancara langsung dengan korban, peneliti melihat bahwa ada beberapa hak yang tidak diberikan salah satunya yaitu tidak mendapatkan pelayanan Kesehatan psikologi secara intensif hingga trauma yang di rasakan oleh korban membuat korban masih terbatas untuk bersosial secara leluasa. Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan dengan memikirkan dampak psikologi dan bukan hanya mempertimbangkan dampak psikis yang telah dianggap sembuh dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terpidana.

Mengacu pada pendapat dari Barda Nawawi Arief menyebutkan dengan penegakkan hukum pada dasarnya atau pada hakikatnya adalah penegakkan dari Hak Asasi Manusia, serta harus tegaknya kebenaran dan juga keadilan dan juga tidak adanya penyalahgunaan dari kekuasaan dan juga praktek dari favoritisme yang diwujudkan dalam seluruh dari norma atau tatanan kehidupan dalam Masyarakat, dimana perwujudannya itu dilaksanakan dengan melindunginya jika terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dengan menjalankan peraturan perundang-undangan yang ada, sedangkan pelaksanaannya adalah penegak hukum sendiri demi mewujudkan keadilan, dan kepastian hukum juga kemanfaatan hukum yang ada.

Majelis Hakim pun juga mempertimbangkan terdakwa dengan korban masih berstatus suami istri yang sah dan belum bercerai dimana dalam pernikahan tersebut memiliki tanggungan 4 (empat) orang anak, namun sebelumnya terdakwa sudah pernah menikah akan tetapi istri Terdakwa meninggal dunia dan memilki 1 (satu) orang anak. Berdasarkan keterangan saksi dalam hal ini korban sendiri sesungguhnya sudah memaafkan suami saksi atas perbuatan yang dilakukannya, saksi sudah Ikhlas menerimanya, akan tetapi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga saksi sudah tidak sanggup lagi dan saksi akan mengajukan gugatan cerai kepada suami saksi. Argumentasi korban ini juga menjadi alasan dari pada pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini tidak diketemukannya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan terdakwa yang dapat menghapus pemidanaan terhadap terdakwa maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya untuk memenuhi rasa keadilan.

Menurut pertimbangan Majelis Hakim tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai tindakan pembalasan terhadap diri terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tetapi pemidanaan juga bertujuan sebagai upaya edukatif/pembelajaran untuk dapat memperbaiki diri dan perilaku Terdakwa di kemudian hari agar menjadi lebih baik, menurut kehendak Undang-undang dan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat pada umumnya, selain itu harus mempertimbangkan akibat yang timbul dari saksi korban, yang berdasarkan keterangan korban menyatakan bahwa korban sesungguhnya sudah memaafkan terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, saksi sudah ikhlas menerimanya, akan tetapi untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama terdakwa saksi sudah tidak sanggup lagi, sehingga dari fakta tersebut maka keseimbangan hukum dan tertib hukum di masyarakat telah dapat diperbaiki dan dipelihara. Namun sepengetahuan peneliti mengenai kasus dengan No. perkara 164/Pid.B/PN.KLK. mengenai asas kemanfaatan mengenai keseimbangan dan tata tertib hukum khususnya bagi Masyarakat masih belum terpenuhi. Hal ini peniliti dapatkan dari hasil wawancara terhadap beberapa orang yang bermukim disekitar tempat tinggalkorban. Peneliti membuat comparing terhadap pendapat beberapa orang untuk melihat sejauh mana Masyarakat puas akan putusan yang di berikan oleh Majelis hakim terhadap kasus KDRT yang di alami oleh korban dalam perkara ini dan kemudian hasilya adalah Masyarakat tidak merasa puas akan putusan pidana bersyarat yang diberikanoleh Majelis Hakim tersebut.

Penulis berpendapat bahwa putusan pidana bersyarat ini justru akan memberikan contoh baru bagi orang-orang tertentu yang mungkin tidak berniat melakukan kekerasan atau sudah berniat melakukan kekerasan terhadap keluarga (istri/anak/anggota keluarga lain) bahwa jangankan tindakan kekerasan psikis atau *abuse mental* namun kekerasan fisik yang mengakibatkan luka pada korban pun, pelaku kekerasan masih terlindungi dengan sanksi yang ringan hanya dikarenakan atas dasar "cukup" pelaku menyesali perbuatannya, adanya perdamaian kedua belah pihak, dan pertimbangan "luka berat" yang pendefinisiannya tidak termuat secara rinci di dalam UU Nomor 23 Tahun 2004. Sehingga hal ini justru akan memberikan image baru tentang cerminan hukum di Indonesia dimata Masyarakat.

Di dalam putusan Perkara: No. 164/Pid.B/PN.KLK Pengadilan Negeri Kolaka dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam pemidanaan bersyarat adalah dari segi hukum (yuridis) dan dari segi non hukum (non yuridis). Hakim dalam memberikan putusan ada dua pertimbangan, yaitu dari segi formil dan materiil (Isnantiana, 2017). Adapun yang dimaksud dengan melawan hukum formal adalah merupakan unsur dari pada hukum positif tertentu saja. Sehingga ia merupakan unsur tindak pidana dan materil itu sendiri. sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum materil adalah melawan hukum dalam arti luas di mana sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum tertulis saja. Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan melainkan juga berdasarkan azaz-azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum.

Secara formil, maka teranglah bahwa perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau perbuatan yang melanggar perintah di dalam undang-undang, karena bertentangan apa yang dilarang oleh atau yang diperintahkan dalam undang-undang. Dari putusan dengan Nomor Perkara: nomor 164/Pid.B/PN.KLK Pengadilan Negeri Kolaka yang dijadikan prtimbangan ada dua yaitu:

1. Pertimbangan Formil
   Unsur formil dari putusan Nomor Perkara: nomor 99/Pid.B/2014/PN-Prob meliputi:
   a) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
   b) Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
   c) Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
   d) Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

e) Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Berdasar dari segi hukum (yuridis), diketahui bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan yaitu setelah menghubungkan antara keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan, maupun keterangan dari terdakwa, baik yang dibacakan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi yang hadir di muka persidangan. Terdakwa BTR oleh penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan dalam melakukan tindak tindak pidana dengan kualifikasi "melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaiman dimakksud dalam Pasal 5 huruf a", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Pertama Subsidair. Terdakwa BTR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang memenuhi unsur- unsur pidana yang terkandung di dalam Pasal Pasal 5 huruf a", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Pertimbangan Materil

Selain melihat dari segi hukum (yuridis), sebelum menjatuhkan pemidanaan bagi terdakwa Majelis hakim mempertimbangkan dari segi non hukum (non yuridis), yang diterapkan didalam unsur-unsur yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa guna memperoleh penerapan hukum yang adil bagi terdakwa.

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Hakim yang akan memutuskan suatu perkara tidak dapat diintervensi atau ditekan oleh pihak manapun. Seorang Hakim yang sangat bebas, tidak bersifat memihak dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara di peradilan *(within the exercise of the judicial function).* Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim dimana hakim berfungsi sebagai penerapan teks Undang- Undang kedalam peristiwa yang kongkrit, tidak sekedar substantif, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang kongkrit sehingga Hakim dapat bebas memberikan penilaian-penilaian dan penafsiran hukum.

Menurut penulis secara materiil hakim telah mempertimbangkan akibat yang timbul dari saksi korban, yang berdasarkan keterangan korban menyatakan bahwa korban sesungguhnya sudah memaafkan terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, saksi sudah ikhlas menerimanya, akan tetapi untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama terdakwa saksi sudah tidak sanggup lagi, sehingga dari fakta tersebut maka keseimbangan hukum dan tertib hukum di masyarakat telah dapat diperbaiki dan dipelihara.

B. Perspektif Rasa Keadilan Masyarakat Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat pada Putusan Nomor: 164/Pid.B/PN.KLK

Dalam penerapan pidana bersyarat di pengadilan perlu diketahui tentang tujuan pemidanaan dan teori pemidanaan. Untuk tujuan pemidanaan sendiri, pemidanaan

secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar *(justification)* dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap *(incracht van gewijsde)* dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana (Sumarlin, 2023).

Pemidanaan harus diberikan secara tepat sesuai dengan keadaan pribadi pelanggar hukum, lembaga pidana bersyarat dapat dipakai sebagai alternatif dalam pemberian pidana bagi pelanggar hukum (DP, 2018). Adapun tujuan dimasukkannya pidana bersyarat dalam KUHP adalah sebenarnya untuk menggalakkan badan-badan yang dalam anggaran dasarnya bertujuan membantu dan membimbing terpidana bersyarat dalam memenuhi syarat khusus yang ditentukan dalam suatu putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan pidana bersyarat dijatuhkan dengan syarat terpidana harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus yang telah ditentukan oleh Hakim. Syarat umum tersebut tercantum dalam Pasal 14 a KUHP dan syarat khusus yang sesuai dengan kebijakan Hakim Pasal 14 c KUHP.

Kaitan dengan pembahasan ini bahwa Pengadilan Negeri Kolaka melalui putusan Nomor 164/Pid.B/PN.KLK telah menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa dengan tuntutan penuntut umum kepada Terdakwa BTR sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BTR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaiman dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang mengakibatkan luka berat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Pertama Primair.
2. Membebaskan terdakwa BTR dari dakwaan Primair dengan kualifikasi "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang mengakibatkan luka berat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
3. Menyatakan terdakwa BTR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaiman dimakksud dalam Pasal 5 huruf a", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Pertama Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BTR dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan pidana tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan terpidana melakukan suatu delik sebelum masa percobaab selama 12 bulan.

Selanjutnya terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, majels hakim mengadili terdakwa dengan putusan berikut:

1. Menyatakan terdakwa BTR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa BTR dari Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum.

3. Menyatakan terdakwa BTR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga" sebagaimana Dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan.
5. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (Satu) tahun berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan Tuntutan Penuntut umum dan Putusan hakim terhadap Tindak pidana dengan kualifikasi "melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaiman dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang mengakibatkan luka berat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada putusan Nomor: 164/Pid.B/PN.KLK dengan putusan pidana bersayarat terhadap BTR sebagai pelaku tindak pidana tidak sesuai dengan keadilan masyarakat, karena perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian atau penderitaan fisik.

Alasan penulis bahwa hakim memiliki peranan dalam menegakkan hukum, tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan hubungan antara hukum dengan hakim, untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam dan bagi masyarakat. Hakim menjadi faktor penting dalam menentukan, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan untuk mencari menang, melainkan untuk mencari kebenaran dan keadilan. Demi menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang, dalam pemeriksaan atas terdakwa, hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadidan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Hakim dalam menilai kebenaran keterangan para saksi maupun terdakwa, harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian keterangan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi, serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya (Leasa, 2019).

Putusan hakim merupakan hasil dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk di dalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan.

Hal tersebut, menurut penulis bahwa sesuai asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang diatur pada Pasal 1 Ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada undang-undang, artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang. Terkait hakim yang menjatuhkan pidana minimal terhadap terdakwa, menurut

penulis hal tersebut tidak selamanya dapat diterapkan karena berpotensi menjadi yurisprudensi di masa-masa yang akan datang, namun demikian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa putusan hakim bersifat independen dan harus bebas dari intervensi dari pihak manapun, dalam kondisi yang demikian semua putusan hakim harus memenuhi kepentingan korban atas keadilan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menurut penulis bahwa hal-hal yang yang perlu dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana serta hal normatif sebagi dasar hukum penjatuhan pidana bersyarat, yang tidak dapat dilepaskan dari prinsif pidana, harus disesuaikan dengan sifat dan kondisi pelaku, harus ada fleksibilitas hakim dalam memilih pidana yang dijatuhkan dan cara pelaksanaannya. Pokok pikiran penjatuhan pidana bersyarat; yakni, "Putusan pidana penjara yang dijatuhkan paling lama satu tahun, dan hakim berkeyakinan pidana bersyarat akan dilaksanakan melalui pengawasan, sehingga terpenuhi syarat umum maupun khusus. Hakim memandang pemidanaan terhadap pelaku dapat dilakukan di luar penjara, berdasarkan sifat, riwayat hidup, keadaan sosial ekonomi pelaku, dan masyarakat dimana pelaku berada. Sifat dan kualitas tindak pidana yang dilakukan, baik bobot maupun sikap pelaku setelah melakukan pidana."

Pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana dengan kualifikasi "melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga" yang menyebabkan kerugian bagi korban belum memenuhi unsur keadilan, sebab hakim dalam menjatuhkan pidana tidak mempertimbangkan kerugian dan penderitaan fisik yang dialami korban, tidak memberikan efek jera dan tidak menjadi pembelajaran bagi pihak lain agar tidak melakukan kesalahan serupa. Hal ini sesuai dengan teori keadilan legal yang dikemukakan oleh Aristoteles, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semuaorang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Semua pihak dijamin untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hakim seharusnya dapat memberikan hukuman yang lebih optimal kepada terdakwa, mengingat tindak pidana dengan kualifikasi "melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan tersebut mengakibatkan penderitaan fisik pada korban JMR sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor: 131/VER/SHO/2011 tanggal 14 April 2011 dari Rumah Sakit PT. ANTAM Pomalaa yang diperiksa oleh dr. Asriadi Ali, yang mengakibatkan penyakit atau halangan bagi korban untuk menjalankan pekerjaan atau kergiatan sehari-hari. Dengan hasil pemeriksaan tubuh korban terdapat Luka sebagai berikut:

1. Luka Bagian Kepala
    a. Luka robek pada bagian belakang kepala: panjang luka 4 cm, dalam luka 1 cm, lebar luka 1 cm.
    b. Luka robek pada bagian atas kepala: panjang luka 4 cm, dalam luka 1 cm, lebar luka 4 cm.

c. Luka robek pada bagian sebelah kanan belakang kepala: panjang luka 5 cm, dalam luka 4 cm, lebar luka 1 cm.
d. Luka robek pada bagian dahi kanan ukuran 4 cm, dari garis pertengahan depan ukuran 3 x ½ x ½ cm
e. Luka Lebam pada dahi ukuran 5 x 3 cm.
f. Tampak Lebam antara lain pada kedua kelopak mata, hidung dan leher.

2. Anggota Gerak Atas
   a. Luka Lebam antara lain: Pundak kanan, lengan kanan, punggung tangan kiri dan belakang masing-masing 3 x 2 cm, 24 x 3 cm, 8 x 5 cm;
   b. Tampak luka lecet pada punggung tangan kanan, dada bagian depan ukuran panjang 4 cm.
   c. Tampak luka robek masing-masing pada pergelangan tangan kanan ukuran 3 cm, jari ke IV tangan kanan serta punggung jari ke II tangan kiri dengan kesimpulan akibat persentuhan dengan bunda tumpul.

Penjatuhan pidana bersyarat berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dengan masa percobaan 12 bulan, sebagaimana diputuskan hakim tersebut relatif kurang sensitif terhadap penderitaan korban akibat tindak pidana dengan kualifikasi "melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga oleh terdakwa.

Putusan Pengadilan Nomor: 164/Pid.B/PN.KLK adalah hakim mengabaikan aspek kerugian dan penderitaan fisik yang dialami korban sebagai akibat tindak pidana dengan kualifikasi "melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga. Pidana bersyarat yang dijatuhkan hakim juga tidak memberikan efek jera kepada pelakunya dan tidak dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi pihak lain yang berpotensi melakukan tindak pidana agar tidak melakukan hal tersebut. Seharusnya terdakwa dipidana penjara (kurungan badan) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Seharusnya hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan melalui putusannya yang didasarkan pada keyakinan, integritas moral yang baik serta mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai instrument untuk melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiaphubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Keadilan hakim dalam proses peradilan semestinya tidak hanya mengacu pada ketentuan hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kepentingan pelaku, korban, keluarga dan masyarakat pada umumnya. Keadilan dalam konteks ini adalah perlakuan yang adil, tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan

seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Hal tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.

Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan mendapatkan pidana maksimal sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hakim semestinya memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan. Dari dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap/sifat kepuasan moral jika keputusan yang dibuatnya dapat menjadi tolak ukur untuk kasus yang sama, sebagai bahan referensi bagi kalangan teoritis dan praktisi hukum serta kepuasan nurani jika sampai dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung jika perkara tersebut sampai ke tingkat banding atau kasasi.

Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya. Hakim yang cermat dan hati-hati dalam merumuskan putusannya tersebut akan menghasilkan putusan yang benar-benar berlandaskan pada keadilan dan memenuhi aspek kepastian hukum.

KESIMPULAN

1. Pertimbangan hukum hakim Terhadap Putusan Pidana Bersyarat Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Putusan: Nomor 164/Pid.B/PN.KLK bahwa majelis hakim telah mempertimbangan syarat formil yakni perbuatan terdakwa adalah perbuatan sebagai subyek hukum, melanggar peraturan pidana dan diancam dengan hukuman dan terdakwa adalah orang yang bersalah serta terdakwa merupakan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Selanjutnya hakim juga telah mempetimbangan syarat materil yakni korban telah memaafkan terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, akan tetapi untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama terdakwa saksi sudah tidak sanggup lagi.
2. Perspektif rasa keadilan masyarakat terhadap penjatuhan pidana bersyarat pada putusan nomor: 164/pid.b/pn.klk bahwa hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana dengan kualifikasi "melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga dipandang belum sesuai dengan keadilan masyarakat karena hakim kurang sensitif terhadap penderitaan korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim semestinya menjatuhkan pidana yang lebih optimal kepada terdakwa, mengingat tindak pidana yang dilakukan tersebut mengakibatkan penderitaan fisik pada korban berupa luka memar dan lecet akibat benturan benda tumpul..

SARAN

1. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil.
2. Hakim dalam mengambil keputusan hendaknya tidak hanya mengacu kepada kepastian hukumnya saja namun juga mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatannya baik bagi korban, pelaku dan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Barlian, A. E. A., & Arief, B. N. (2017). Formulasi Ide Permaafan Hakim *(Rechterlijk Pardon)* dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia. *Law Reform*, *13*(1), 28-44.

Darmadi, A. S. M. Y. (2018). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat. *Jurnal Advokasi*, *8*(2), 179-191.

Djanggih, H. (2024). Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Penyimpangan Pidana Minimum Khusus Pada Pasal 112 Undang-Undang Narkotika. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *5*(1), 1-16.

Doodoh, I. (2013). Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat dan Pengawasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex et Societatis*, *1*(2), 97-105.

Endri, E., Suryadi, S., & Sucipta, P. R. (2020). Proporsionalitas Putusan Hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan. *Jurnal Selat*, *7*(2), 199-222.

Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, *18*(2), 41-56.

Juwita, S. R., Djanggih, H., & Dwiasty, R. A. (2023). The Nature of Legal Protection Against Women as Victims of Domestic Violence. *Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities*, *6*(1), 131-139.

Leasa, E. Z. (2019). Kekuatan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Belo*, *4*(2), 188-203.

Nugroho, B. (2017). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. *Yuridika*, *32*(1), 17-36.

Nurlatifah, A., Thalib, H., & Khalid, H. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Studi Putusan Nomor 1481/Pid. Sus/2020/PN-Mks. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *2*(8), 2244-2252.

Rahayu, N. (2018). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Pemenuhan Hak-Hak Korban. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *5*(3), 69-74.

Rahmah, S. (2017). Pelaksanaan Sistem Pemidanaan Bersyarat Bagi Narapidana. *Jurnal Hukum Das Sollen*, *1*(2), 1-27.

Sumarlin, E. (2023). Tinjauan Hukum Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, *9*(2), 199-219.

Suzanalisa, S. (2016). Disparitas Penjatuhan Hukuman Pidana Dalam Perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri Jambi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, *8*(2), 73-97

Wibawa, I. (2017). Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, *24*(2), 105-114